



PUTUSAN

Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sekarang bertempat tinggal/berdomisili di Desa Pagentan RT 001 RW 002 Kecamatan Pagentan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO YULI PRIHATIN, SH dan BONDAN ZAKARIA BUSHIDO,SH., Advokat yang berkantor di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2023, sebagai Penggugat

Melawan

Nama Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 09 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, yang telah menikah pada tanggal 23 Desember 2017 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0323/030/XII/2017, tanggal 25 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2017 sampai dengan sekitar bulan Mei 2022;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri/kelamin (bada dukhul) namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak kurang lebih awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan karena masalah nafkah/ekonomi yang kurang dari Tergugat, akhirnya Penggugatlah yang bekerja demi memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tetap sabar demi keutuhan rumah tanggaya;
5. Bahwa atas keadaan pada posita angka 4 tersebut diatas puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei 2022 dimana Penggugat sudah sangat capai menjadi tulang punggung keluarga sehingga akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya masih di Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Banjarnegara sehingga sampai dengan diajukannya Gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan keluarganya pada saat lebaran bulan April tahun 2023 sudah berusaha datang ke rumah Tergugat untuk musyawarah mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan namun gagal, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif lain sehingga lebih baik diakhiri saja dengan Perceraian;

7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat, serta tidak ada harapan dapat rukun kembali, oleh karenanya sangatlah beralasan sekali jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banjarnegara berdasarkan pasal Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-

- 01.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 02.Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra dari Tergugat (Nama Tergugat (ALM) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
- 03.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Jika Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Penggugat NIK xxx tanggal 05 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor :471.1/240/Ds.Pgt/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara tanggal 08 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Nama Penggugat dan Nama Tergugat nomor 0323/030/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara tanggal 23 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. Identitas Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Belum, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang dari Tergugat dan Penggugat yang bekerja menjadi tulang punggung keluarganya;
 - Bahwa Saya 2 kali pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar pada waktu saksi bekerja di tetangga Tergugat;
 - Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
 - Bahwa Ya pernah, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Identitas Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saya tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi kurang, setahu saksi yang bekerja itu Penggugat;
 - Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2022, Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Ba



tidak kembali lagi hingga sekarang;

- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi yang tidak pernah tercukupi dan selalu kekurangan.;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 01tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 01tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arifin dan Drs. H. Salim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Ahadiah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Arifin

Drs. H. Salim, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)